



P U T U S A N

Nomor 497 /Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **ENCAR** ;
Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang / 10 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Status : Kawin ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : SD ;
Alamat Dahulu : Dusun Bakom Rt.001 Rw.001 Desa Jemah,
Kec. Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar),
Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat;
Alamat Sekarang : Dusun Banjarsari Rt. 001 Rw.011 Desa
Tolengas Kec. Tomo, Kabupaten
Sumedang,
Provinsi Jawa Barat;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan;
Alamat : Jalan Raya Sumedang Jatigede km. 15,
Desa Cijeungjing, Jatigede, Kab.
Sumedang, Jawa Barat, diwakili oleh
kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH,
Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan,

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 22



SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 04 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 04 Juni 2021 dalam Register Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum:

a. Perbuatan yang dilakuakn tergugat kepada saya :

Perbuatan melawan hukum

B. Kronologis dari perbuatan Tergugat tersebut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun, yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 22



puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat ;

- Bahwa, di atas bidang tanah 1127 tersebut berdiri 2 (dua) bangunan rumah tinggal Panggung semi permanen yaitu milik Bapak Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) dan Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 1981 Penggugat menikah dengan sdr. Wahyu (putra dari Bapak Suhya Bin Ilun) :
- Bahwa Penggugat dan suami Penggugat tidak lama setelah menikah membangun bangunan rumah tinggal Panggung Darurat pada tahun 1981 ;
- Bahwa setelah membangun rumah tinggal tersebut Penggugat dan suami tinggal di bangunan rumah tersebut ;
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat dua bangunan rumah tinggal, dimana yang satu milik Mertua Penggugat dan satu milik Penggugat.
- Bahwa pada tahun 1989 Bapak Wahyu / suami Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat)
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 22



pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 Bangunan rumah tinggal Penggugung semi permanen milik sdr. Wahyu Bin Suhya dan Penggugat yang diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Penggugat seharusnya mendapat Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa ayah mertua, ibu mertua Penggugat dan sdr. Wahyu Bin Suhya (suami Penggugat) telah meninggal dunia ;
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap bangunan rumah tinggal adik Penggugat dan memindahkan/continuing complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan Hakim Penggugat mengajukan bukti-bukti dan kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP Penggugat ;
Penggugat bertempat tinggal di Dusun Sukaresmi, RT.001, Rw.011.
Desa Tolengas, Kec. Tomo, Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat ;
2. Foto copy Lembar Peta 93 :
Menunjukkan letak Bangunan Rumah Tinggal Permanen milik Penggugat;
3. Foto copy **Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 ;**
4. Foto copy **Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 2/1127/93 ;**
5. Bukti-bukti surat yang lainnya ;

Saksi-Saksi :

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suhaya memberikan keterangan :

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu Penggugat) adalah orang tua Penggugat ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu mertua Penggugat), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Dahya, Wahyu dan Rosilawati** ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu mertua Penggugat),, juga mempunyai harta yaitu Bangunan Rumah Tinggal gedung permanen dengan ukuran luas 7 M X 6 M = 42, M² yang berdiri diatas tanah darat Kehutanan/Perhutani, yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah). No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 1.096.200,- (satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana ganti ruginya diterima Bapak Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) ;
- Saksi menerangkan sdr Wahyu (suami Penggugat) mempunyai Bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16 M² yang berdiri diatas tanah darat milik bapak Suhya Bin Ilun , yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah mertua Penggugat,

- Saksi menerangkan, sdr. Wahyu (suami Penggugat) membangun rumah tinggal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Saksi menerangkan, bangunan rumah tinggal Penggugat letaknya berdampingan dengan rumah tinggal ayah/ibu Penggugat ;
- Saksi menerangkan yang menerima ganti rugi rumah tinggal sdr. Wahyu (suami Penggugat) waktu itu Bapak Suhya Bin Ilun (ayah mertua Penggugat)
- Saksi menerangkan Penggugat belum mendapatkan uang tunai rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ; ;
- Saksi menerangkan, ayah mertua dan Ibu mertua, sdr. Wahyu (suami Penggugat) dan sdri Rosilawati (adik suami Penggugat) telah meninggal dunia.

2. Juhdi, memberikan keterangan :

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu Penggugat) adalah orang tua Penggugat ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu mertua Penggugat), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Dahya, Wahyu dan Rosilawati** ;
- Saksi menerangkan Bapak Suhya Bin Ilun dengan Ibu Sarsiah Binti Nasim (ayah/ibu mertua Penggugat), juga mempunyai harta yaitu Bangunan Rumah Tinggal gedung permanen dengan ukuran luas 7 M X 6 M = 42, M² yang berdiri diatas tanah darat Kehutanan/Perhutani, yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp.

1.096.200,- (satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang managanti ruginya diterima Bapak Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) ;

- Saksi menerangkan sdr Wahyu (suami Penggugat) mempunyai Bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16 M² yang berdiri diatas tanah darat milik bapak Suhya Bin Ilun , yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah mertua Penggugat,
- Saksi menerangkan, sdr. Wahyu (suami Penggugat) membangun rumah tinggalsetelah menikah dengan Penggugat ;
- Saksi menerangkan Dalam pernikahan Penggugat dengan sdr. Wahyu tidak dikaruniai anak ;
- Saksi menerangkan, bangunan rumah tinggal Penggugat letaknya berdampingan denga rumah tinggal ayah/ibu Penggugat ;
- Saksi menerangkan yang menerima ganti rugi rumah tinggal sdr. Wahyu (suami Penggugat) waktu itu Bapak Suhya Bin Ilun (ayah mertua Penggugat)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Penggugat belum mendapatkan uang tunai rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) ;
- Saksi menerangkan, ayah mertua dan Ibu mertua, sdr. Wahyu (suami Penggugat) dan sdri Rosilawati (adik suami Penggugat) telah meninggal dunia

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas Bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16 M² yang berdiri diatas tanah darat milik bapak Suhya Bin Ilun , yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pihak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah mertua Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan uang untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 22



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan rumah tinggalPanggung Semi Permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 m x 5,30 m = 38,16 M²yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun, yang terletak di Dusun Bakom, Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan jatigede, Kabupaten Sumedang, dengan lembar peta No. 93 Peta Bidang No. 1127, pada Model B No. Urt 8/1127/93, dan pada Model C No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah Penggugat),dahulu

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 22



Tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 473.184,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah)

Maka gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 6/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;
8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *"Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum"*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 22



Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211245010620004 atas nama ENCAR, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/7/VI/1992 antara Marta dengan Encar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3211242403064699 atas nama Kepala Keluarga MARTA, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Proyek Jatigede , selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan), selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Model C (Daftar ganti rugi tanah) , selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan Wahyu dan Encar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Maret 1981, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Tanda Terima Berkas Komplain atas nama ENCAR, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Kematian atas nama WAHYU yang meninggal pada tanggal 3 September 1989, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bagan Silsilah Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Salinan Surat Kematian atas nama Sarsiah, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Salinan Surat Kematian atas nama Suhya, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-5, P-6 dan P-10 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **CASMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Punggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat;
 - Bahwa, tanah tersebut adalah milik Suhya yang merupakan ayah mertua Penggugat ;
 - Bahwa, suami Penggugat dahulu adalah Wahyu yang menikah pada 13 Maret 1981;
 - Bahwa, Penggugat dan suami Penggugat Wahyu membangun rumah diatas tanah milik Suhya ayah Wahyu (mertua Penggugat);
 - Bahwa, suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 1989 dan selama pernikahan dengan Wahyu Penggugat dan Wahyu tidak memiliki anak;
 - Bahwa, ditanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik Suhya (ayah mertua Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Wahyu dan Penggugat yang dibangun oleh Wahyu dan Penggugat;
 - Bahwa, rumah tinggal milik Suhay (ayah mertua Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015 sedangkan rumah tinggal milik Wahyu dan Pengugat belum belum mendapatkan ganti kerugian;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat juga belum menerima dana kerohiman yang Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

2. Saksi SUHAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik Suhya yang merupakan ayah mertua Penggugat ;
- Bahwa, suami Penggugat dahulu adalah Wahyu yang menikah pada 13 Maret 1981;
- Bahwa, Penggugat dan suami Penggugat Wahyu membangun rumah diatas tanah milik Suhya ayah Wahyu (mertua Penggugat);
- Bahwa, suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 1989 dan selama pernikahan dengan Wahyu Penggugat dan Wahyu tidak memiliki anak;
- Bahwa, ditanah tersebut ada 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang satu milik Suhya (ayah mertua Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Wahyu dan Penggugat yang dibangun oleh Wahyu dan Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tinggal milik Suhay (ayah mertua Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015 sedangkan rumah tinggal milik Wahyu dan Penggugat belum mendapatkan ganti kerugian;
- Bahwa, Penggugat juga belum menerima dana kerohiman yang Rp.29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam bantahan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, yaitu:

1. Fotocopy Model A / Gambar Lembar Peta Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Proyek Jatigede , selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Model B (Daftar ganti rugi rumah/bangunan), selanjutnya diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Model C (Daftar ganti rugi tanah) , selanjutnya diberi tanda T-3 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat ;

Menimbang, bahwa di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu rumah tinggal milik Suhya (ayah mertua Penggugat) dan rumah tinggal milik Penggugat dan Alm. Wahyu (suami Penggugat dahulu), dimana Penggugat merupakan ahli waris dari Alm.suami Penggugat Wahyu dan Penggugat dan Wahyu tidak memiliki anak. Dan rumah tinggal milik Karma bin Suhya (ayah mertua Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi pada tahun 2015, sedangkan rumah tinggal milik Penggugat/ Wahyu (Alm.suami Penggugat) belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 12 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi karena pengakuan dalam Hukum Acara Perdata merupakan alat bukti yang sempurna yaitu :

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat;
- Bahwa, berdasarkan Model B di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah tinggal dan rumah tinggal milik Suhay (ayah mertua Penggugat) sudah mendapatkan ganti rugi, sedangkan rumah tinggal milik Penggugat/Wahyu belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?*;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 18 dari 22



mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, dimana Tergugat dipersidangan mengakui dan membenarkan bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Penggugat adalah pemilik bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M² yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat, dan berdasarkan Model B di atas tanah tersebut ada 2 (dua) rumah yaitu rumah milik Suhya (mertua Penggugat) dan rumah tinggal milik Penggugat/Alm. Wahyu. Dimana rumah tinggal milik Suhya (ayah mertua Penggugat) telah diambil ganti ruginya ditahun 2015 dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat / Alm.Wahyu yang belum diambil ganti ruginya dan belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga terhadap hal tersebut sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata merupakan hal-hal yang tidak dibantah dan pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat merupakan pemilik dari rumah tinggal tersebut yang belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah terhadap satu rumah Penggugat yang belum dibayar oleh

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat menerangkan Penggugat belum menerima Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) terhadap bangunan rumah tinggal panggung darurat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dipersidangan dan dikaitkan dengan bukti – bukti surat (vide P-7 dan P-9) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Saksi-saksi Pengugat yang menerangkan bahwa Penggugat dahulu membangun rumah tinggal panggung semi permanen diatas tanah milik Suhya ayah mertua Penggugat bersama dengan Alm.Wahyu (dulu suami Penggugat) dimana Penggugat dan Alm. Wahyu dalam pernikahannya tidak mempunyai anak, sehingga menurut Hakim antara bukti surat dan para Saksi yang diajukan Penggugat terdapat kesesuaian satu sama lain dimana berdasarkan bukti urut tersebut dapat diketahui bahwa dalam Model B : ditanah tersebut ada 2 (dua) rumah tinggal satu milik Suhya (ayah mertua Penggugat) dan satu lagi rumah tinggal milik Penggugat / Alm.Wahyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Penggugat angka 2 yang menyatakan bahwa Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimertua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga terhadap petitum ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka patutlah pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, Hakim mempertimbangkan, Petitum ini pun beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka menurut pendapat Hakim Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sejumlah Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ghratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Atas bangunan Rumah Tinggal Panggung semi permanen milik Penggugat dengan ukuran luas 7,20 M X 5,30 M = 38,16, M2 yang berdiri diatas tanah darat Suhya Bin Ilun (mertua Penggugat), yang terletak di Dusun Bakom , Desa Jemah, Kecamatan Jatigede (dahulu Kec. Cadasngampar), Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat tersebut, terdaftar dalam data proyek jati gede pada Lembar Peta 93, Peta Bidang 1127, pada Model B. (Daftar Ganti rugi Bangunan) No. Urut 8/1127/93, dan pada Model C (Daftar Ganti Rugi Tanah) No. Urut 12/1127/93 diatas namakan Suhya Bin Ilun (

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah mertua Penggugat) tersebut, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi dari pimer tua hak Panitia Pembebasan Tanah dan Bangunan Proyek jati Gede (Tergugat) sejumlah Rp. 473.184,00 (empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah) yang mana ganti ruginya disatukan dengan Ayah Mertua Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Nana Sukardi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

Hakim

NANA SUKARDI

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 497/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 22 dari 22